



PUTUSAN

Nomor : 41/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : **41/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal 01 Februari 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Maret 2011 di Mesjid al-Ihsan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/12/III/2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 04 Maret 2011;

hal 1 dari 13 hal Perkara No. 41/Pdt.G/2013/PA.LK



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 1 tahun;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 7 bulan, dan setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan dimulai pada bulan Oktober 2011 disebabkan sewaktu Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang apa saja yang dibicarakan Tergugat dengan orang tuanya di telepon, tetapi Tergugat marah dan menampar wajah Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
- 5 Bahwa perselisihan juga sering terjadi disebabkan Tergugat selalu mengatakan tidak bisa setiap Penggugat meminta tolong untuk mencuci pakaian, begitu juga sewaktu orang tua Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk memanen padi di sawah, Tergugat juga mengatakan tidak bisa tanpa mencoba dan belajar terlebih dahulu, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
- 6 Bahwa pada bulan November 2011 Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan pergi meminta gaji kepada bos tempat Tergugat bekerja, namun setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi ke kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- 7 Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya sebanyak 2 kali dan bertemu dengan orang tua Tergugat serta meminta kepada orang tua Tergugat untuk mengatakan kepada Tergugat supaya kembali bersama Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang ke kediaman bersama;
- 8 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
- 9 Bahwa selama itu Tergugat tidak ada mengirim nafkah dan belanja untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup

Disclaimer



lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor : **41/Pdt.G/2013/PA.LK** tanggal 14 Februari 2013 dan 28 Februari 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan yang untuk selengkapnyanya sebagaimana telah ternyata dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

hal 3 dari 13 hal Perkara No. 41/Pdt.G/2013/PA.LK



1 Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/12/III/2011 tanggal 04 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta ternyata sesuai dengan aslinya (bukti surat P);

2 Bukti Saksi

1 **SAKSI I** (Nenek Penggugat), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak berperkara dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai nenek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu, dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam urusan rumah tangga tanpa alasan yang jelas dan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah untuk Penggugat dan anaknya menjadi kurang;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan disamping itu Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah 2 kali datang ke rumah Penggugat sekedar melihat anaknya saja dan tidak menginap dan waktu itu Tergugat meninggalkan uang untuk belanja anaknya sebesar Rp.150.000,-
- Bahwa saksi dua kali ke rumah orang tua Tergugat untuk upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, namun upaya tersebut tidak



berhasil mengumpulkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga ;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

1 **SAKSI II** (tetangga Penggugat), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak berperkara dan Saksi kenal karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 tahun yang lalu, dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia lebih kurang 4-5 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga karena nafkah kurang, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering bermalas-malasan, sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu Tergugat pernah datang melihat anaknya satu kali, namun sebentar saja, kemudian pergi lagi dan tidak ada menginap di sana;

hal 5 dari 13 hal Perkara No. 41/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa nenek Penggugat pernah dua kali mendatangi Tergugat untuk upaya damai di tempat orang tuanya, namun tidak berhasil mengumpulkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap Tergugat tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/

hal 7 dari 13 hal Perkara No. 41/Pdt.G/2013/PA.LK



IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

☐ فان تعززت عززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (*ghaib*), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (*persaksian*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena sejak Oktober 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pernah menampar wajah Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup, dan puncaknya pada bulan November



2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan pergi meminta gaji kepada majikannya namun setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi ke kediaman bersama dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kemudian kembali berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat mengandung unsur pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus hal mana telah tercakup dalam pengertian dan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu **SAKSI I** (Nenek Penggugat) dan **SAKSI II** (tetangga Penggugat) yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak anak berumur lebih kurang 4-5 bulan disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pernah memukul Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup bagi kebutuhan rumah tangga akibatnya sering terjadi pertengkaran, antara

hal 9 dari 13 hal Perkara No. 41/Pdt.G/2013/PA.LK



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian dan dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa lebih kurang sejak 7 bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pernah memukul Penggugat, serta Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup bagi kebutuhan rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang setahun dan tidak berkumpul lagi dalam sebuah rumah tangga dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan bahkan selama persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap



bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, bahkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama lebih kurang satu tahun, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, sebagaimana substansi yang dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena

hal 11 dari 13 hal Perkara No. 41/Pdt.G/2013/PA.LK



mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenanya menghindari kesusahan (*mudharat*) harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

● **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ternyata mempunyai dasar hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di atas, oleh karena itu maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1434 H oleh **Drs. ABD. HAMID** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum**, dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 05 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **WARTINAS, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

hal 13 dari 13 hal Perkara No. 41/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISRIZAL ANWAR, S.Ag., M.Hum.	Drs. ABD. HAMID
ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.	
Panitera Pengganti	
	WARTINAS, BA.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	J u m l a h	Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)